

MEMAHAMI KONSEP FIQIH PERBANKAN SYARIAH

¹Adila Permatasari, ²Dina Ecky Saputri, ³Fahmi Irfanulloh, ⁴M. Mas'ud, &
⁵Ii Ruhimat

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹dilapermata1412@gmail.com, ²dinaeki74@gmail.com, ³fi1660432@gmail.com

Abstrak

Perbankan mencakup penyimpanan, pemberian pinjaman, dan pengelolaan dana, di mana bank bertindak sebagai perantara antara penyimpan dan peminjam. Layanan tambahan seperti transaksi pembayaran, investasi, dan konsultasi keuangan juga ditawarkan. Bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan akan layanan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan spekulasi. Artikel ini menyelidiki konsep perbankan syariah melalui sembilan aspek, termasuk definisi, karakteristik, daya tarik, fungsi, prinsip syariah yang dijalankan, akad dan produk, perbedaan dengan perbankan konvensional, serta jenis-jenis bank syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari tinjauan pustaka. Hasilnya memberikan pemahaman mendalam tentang perbankan syariah dan prinsip-prinsipnya, serta perbedaannya dengan perbankan konvensional.

Kata kunci: *Fiqih, Perbankan, Syariah.*

Abstract

Banking encompasses deposit-taking, lending, and fund management, with banks acting as intermediaries between depositors and borrowers. Additional services such as payment transactions, investments, and financial consultations are also offered. Islamic banking emerges to meet the demand for financial services in accordance with Sharia principles, including the prohibition of usury and speculation. This article explores the concept of Islamic banking through nine aspects, including definition, characteristics, attractiveness, functions, Sharia principles applied, contracts and products, differences from conventional banking, and types of Islamic banks. The research employs a qualitative descriptive method using secondary data from literature reviews. The findings provide an in-depth understanding of Islamic banking and its principles, as well as its differences from conventional banking.

Keywords: Fiqh, Banking, Sharia.

A. PENDAHULUAN

Transaksi keuangan termasuk transfer, deposito, penarikan, dan perdagangan surat berharga menjadi lebih mudah berkat peran bank. Penduduk mayoritas Muslim di Indonesia menghindari riba, sehingga perbankan syariah berkembang pesat di sana. Bank-bank ini beroperasi sesuai hukum Sharia yang melarang riba, gharar, maysir, dan ketidakadilan serta menekankan keadilan dan keseimbangan. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 mengatur regulasi perbankan syariah. Bank komersial (BUS), bank rakyat (BPRS), dan bank pembangunan regional (BOS) adalah contoh jenis bank syariah

di Indonesia. Prinsip-prinsip hukum yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia diteliti dalam riset tentang fiqh perbankan syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syaria'ah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah; terbagi menjadi Bank Komersial Islam dan Bank Pembiayaan Rakyat Islam berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Menurut Sumitro (2004), bank-bank Islam, juga dikenal sebagai Bank Syaria'ah, adalah lembaga keuangan yang utamanya menawarkan pinjaman dan layanan terkait transaksi pembayaran dan peredaran uang, sambil mematuhi standar Syariah Islam dalam operasinya. Meskipun istilah Islam dan Syariah memiliki makna yang berbeda dalam lingkungan akademis, dalam hal bagaimana mereka beroperasi, bank Islam dan bank Syariah adalah sama.

C. METODE PENELITIAN

Untuk menjamin jawaban dan penemuan kebenaran tentang topik penelitian ini, peneliti harus memperhatikan proses penelitian. Karya ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deduktif, yang berpusat pada memberikan penjelasan dan elaborasi dari data yang dianalisis. Sumber utama data untuk studi ini adalah karya ilmiah yang dipublikasikan, buku, majalah, dan sumber sekunder lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi Perbankan Syariah

Bank Syariah, sering dikenal sebagai bank Islam, adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Sharia. Bank ini dibagi menjadi dua kategori: Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Menurut Wiroso (2005), prinsip-prinsip syariah mencakup klausa-klausa yang mengatur kontrak antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan usaha, atau aktivitas lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh kegiatan ini meliputi pembiayaan berbagi keuntungan, kemitraan, perdagangan berbagi keuntungan, dan penyewaan murni untuk tujuan pembiayaan barang modal. Setelah tinjauan literatur, dapat dikatakan bahwa bank-bank Islam adalah organisasi keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan membentuk kontrak yang sah dengan pihak lain untuk berbagai tujuan, termasuk pembiayaan usaha dan penyetoran dana.

b. Fenomena Perkembangan Perbankan Syariah

Pandemi telah menimbulkan hambatan serius bagi industri perbankan, terutama bagi perbankan syariah di Indonesia yang berfokus pada sektor riil. Namun, bukti sejarah menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, seperti yang terjadi pada krisis tahun 1998. Meskipun pandemi berdampak pada sektor perbankan secara keseluruhan, perbankan syariah tetap menunjukkan kinerja yang baik. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan positif dalam pembiayaan dan dana pihak ketiga, serta peningkatan kualitas pembiayaan. Tiga area perbandingan utama

antara perbankan Islam dan konvensional dalam menghadapi wabah ini adalah skema bagi hasil, regulasi yang memfasilitasi distribusi pinjaman, dan distribusi kredit itu sendiri. Karena skema bagi hasil, bank Islam dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam neraca keuangannya dibandingkan dengan bank tradisional, yang menghadapi masalah seperti pendapatan bunga rendah dan biaya bunga tetap yang tinggi. Perbankan Islam memiliki manfaat, tetapi juga memiliki kekurangan, termasuk pangsa pasar rendah, peningkatan biaya operasional, penurunan profitabilitas, dan kurangnya literasi keuangan dalam keuangan Syariah. Untuk menjaga pertumbuhannya dan memberikan kontribusi berharga bagi ekonomi dan keuangan Syariah global, perbankan Islam harus memprioritaskan sektor riil, menciptakan inisiatif teknologi digital, dan meningkatkan likuiditas domestik.

c. Daya Tarik dan Keuntungan Perbankan Syariah

Bank-bank Islam di Indonesia menonjol karena beberapa alasan. Mereka mengikuti hukum Sharia, menekankan pembagian keuntungan yang adil dan melayani klien Muslim. Mereka memperkuat hubungan antara bank, penerima pembiayaan, dan klien. Karena bank Islam tidak mengenakan biaya bunga, mereka lebih tahan terhadap perubahan nilai uang. Pembebasan psikologis diberikan melalui pinjaman tanpa bunga, sementara pembagian keuntungan menghilangkan diskriminasi berdasarkan kemampuan keuangan. Dengan membantu pemilik usaha kecil dan menengah, mereka mendukung perekonomian. Mereka juga menyediakan produk pinjaman tanpa bunga melalui sedekah, infaq, dan zakat. Pelanggan harus diberi informasi tentang kondisi bank secara transparan.

Selain itu, manfaat-manfaat dari bank-bank Islam mencakup layanan-layanan yang menyeluruh, administrasi keuangan yang aman, penyetoran dana ke bank, bantuan zakat bagi yang membutuhkan, dan pendanaan hanya untuk tujuan yang dianggap halal sesuai dengan hukum Sharia. Oleh karena itu, bank-bank Islam menawarkan alternatif yang menarik bagi individu untuk terlibat dalam sistem keuangan yang lebih adil dan moral.

d. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Fungsi Perbankan Syariah:

- 1) Bank-bank Islam mengumpulkan uang dari pemiliknya dan menggunakan kontrak-kontrak yang sesuai dengan prinsip Sharia untuk mengalirkannya ke investasi yang menguntungkan. Ini dikenal sebagai peran seorang manajer investasi.
- 2) Investor: Bank-bank Islam terlibat dalam kegiatan investasi dengan mengalokasikan modal mereka ke sektor-sektor yang halal dan sesuai dengan prinsip Sharia.
- 3) Fungsi Sosial: Untuk menghimpun dana halal dan memberikan infaq dan sedekah, bank-bank Islam menggunakan alat seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.
- 4) Layanan Keuangan: Pembayaran gaji, kliring, transfer, penagihan, dan layanan lainnya ditawarkan oleh bank-bank Islam.

Tujuan Perbankan Syariah:

- 1) Tujuan pertama dari perbankan syariah adalah untuk memperbaiki aktivitas ekonomi dengan mengarahkan operasi ekonomi masyarakat menuju nilai-nilai Islam dan menjauhkan dari praktik-praktik yang merugikan ekonomi, seperti riba.
- 2) Membangun Keadilan Ekonomi: Mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mencapai kesetaraan pendapatan melalui investasi.
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup: Memberikan akses kepada golongan kurang mampu terhadap peluang bisnis dan mendorong lebih banyak kemandirian di antara para pengusaha.
- 4) Memerangi Kemiskinan: Berpartisipasi dalam inisiatif utama pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- 5) Menjaga Stabilitas Moneter dan Ekonomi: Mencegah persaingan yang tidak menguntungkan antara lembaga keuangan dan pemanasan ekonomi.
- 6) Mengurangi Ketergantungan pada Bank Non-Syariah: Memberikan alternatif bagi umat Islam membantu mereka menjauh dari bank tradisional.

e. Prinsip-Prinsip Syariah dalam perbankan syariah

Bank-bank Islam adalah lembaga keuangan yang mengikuti Hukum Sharia, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang berasal dari Quran dan Hadis. Tiga pilar utama membentuk ajaran ini: Akhlaq, Sharia, dan Aqidah. Aqidah menempatkan penekanan yang kuat pada dasar iman seorang Muslim terhadap kehadiran dan kekuasaan Allah, yang memandu mereka dalam semua usaha mereka.

Sharia mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari; seorang Muslim yang berakhlak adalah yang menegakkan aturan-aturan ini. Prinsip-prinsip Sharia—seperti keabsahan kontrak, keterbukaan, keadilan, tanpa riba, dan berbagi risiko—bertindak sebagai pijakan utama untuk memastikan bahwa setiap transaksi di dunia bisnis mematuhi hukum Islam dan menjaga keseimbangan.

f. Akad dan Produk Perbankan Syariah

Kontrak mudharabah antara nasabah dan bank mengatur tabungan syariah, sebuah produk keuangan yang disediakan oleh bank-bank syariah. Dana yang disimpan dikelola untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menguntungkan sesuai dengan aturan Sharia. Bunga yang dilarang dihindari karena keuntungan dari investasi ini didistribusikan sesuai dengan ketentuan perjanjian antara bank dan nasabah. Deposito syariah adalah jenis deposito berjangka yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Mereka berfungsi berdasarkan konsep mudharabah dan dapat ditarik dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mulai dari satu hingga dua puluh empat bulan. Dalam gadai syariah, peminjam menyerahkan jaminan sebagai jaminan untuk pinjaman tunai dengan kontrak rahn atau ijarah. Jika peminjam tidak dapat membayar, jaminan

akan dilelang untuk melunasi utang dan kelebihan pendapatan akan dikembalikan kepada peminjam. Bank-bank Islam menawarkan pembiayaan syariah, jenis produk kredit yang tidak termasuk bunga dan menghasilkan keuntungan bagi bank dari selisih harga produk yang dibeli dan dijual kepada nasabah. Rekening giro syariah bank Islam adalah produk simpanan yang memungkinkan pengguna menarik uang dengan cek atau bilyet giro; cocok untuk transaksi besar individu atau bisnis.

g. Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem perbankan: bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang mengatur operasinya berdasarkan hukum formal negara dan melakukan bisnis sesuai dengan perjanjian regional, nasional, dan internasional. Sebaliknya, bank syariah menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syaria Islam yang diuraikan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berikut adalah analisis perbandingan antara bank syariah dan konvensional:

- 1) Prinsip Bank Konvensional dan Islam: Bank konvensional mengikuti prinsip-prinsip perbankan konvensional, sementara bank Islam menggunakan prinsip-prinsip Islam, seperti menjual barang dan mengumpulkan keuntungan.
- 2) Tujuan Bank Konvensional dan Syariah: Bank konvensional bertujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip yang umum diterima oleh masyarakat. Namun, bank syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip Islam daripada hanya fokus pada keuntungan. Oleh karena itu, produk perbankan syariah harus didasarkan pada saling menghormati dan bekerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Operasional Bank Islam dan Konvensional: Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah, sedangkan bank Konvensional menggunakan suku bunga dan perjanjian standar berdasarkan aturan nasional. Pembagian keuntungan nasabah bergantung pada pendapatan bank.
- 4) Pemantauan Operasional di Bank Islam dan Konvensional: Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Dewan Komisaris mengawasi kegiatan bank konvensional. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank adalah di antara organisasi yang mengawasi bank Islam.
- 5) Hubungan Nasabah-Bank: Di bank konvensional, nasabah dan bank memiliki hubungan debitur-kreditur di mana nasabah berperan sebagai kreditur dan bank sebagai debitur. Sebaliknya, klien dan bank Islam dapat memiliki kemitraan, pengaturan penjual-pembeli, pengaturan sewa, atau pengaturan penyewaan.
- 6) Pengelolaan Dana di Bank Konvensional dan Islam: Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bank konvensional diizinkan mengelola dana di seluruh lini bisnis. Namun, pengelolaan dana oleh bank Islam tunduk pada hukum Islam, dan penggunaannya tidak dapat mendukung usaha yang bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai Islam.

h. Jenis-Jenis Bankan Syariah

Ada tiga kategori bank Islam: bank pembiayaan rakyat Islam, unit usaha syariah, dan bank umum syariah.

- 1) Bank Umum Syariah: Bank-bank ini diizinkan untuk menangani aliran pembayaran dan menjalankan operasinya sesuai dengan hukum syariah. Bank umum syariah memiliki dokumen pendirian yang berbeda dengan bank konvensional, yang menghasilkan laporan keuangan yang berbeda pula. Tugas-tugas mereka dibagi menjadi tiga kategori: menyediakan layanan, memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, dan mengumpulkan dana dari masyarakat umum.
- 2) Unit Usaha Syariah: Bagian dari bank konvensional ini menjalankan operasi perbankan sesuai dengan hukum syariah. Unit-unit ini memiliki cabang atau bagian yang didedikasikan untuk transaksi syariah, meskipun mereka tidak memiliki dokumen pendirian yang berbeda. Dengan cara ini, dipastikan bahwa pelaporan dan transaksi tetap terpisah dari bank-bank tradisional.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS): Bank ini tidak menawarkan layanan lalu lintas pembayaran dan malah melakukan bisnis sesuai dengan hukum Sharia. Tugasnya terbatas pada penerimaan dan penyaluran dana. Dalam hal pengumpulan dana, BPRS memberikan bonus atau bagi hasil kepada klien selain akun giro dan tabungan. Sementara itu, BPRS menerima pendanaan dari bagi hasil atau margin keuntungan.

Bank-bank Islam termasuk, untuk bank umum syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan BCA Syariah; untuk unit usaha syariah, Bank Danamon Syariah dan Bank Permata Syariah; dan untuk bank pembiayaan rakyat syariah, BPRS Amanah Ummah dan BPRS PNM Mentari.

E. KESIMPULAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dilakukan dengan mematuhi kontrak-kontrak yang dibuat sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lain terkait penyimpanan dana, pembayaran untuk transaksi bisnis, dan transaksi lainnya yang tunduk pada regulasi Islam. Masyarakat menemukan perbankan syariah menjadi tempat yang menarik untuk menyimpan uang karena berbagai fitur, daya tarik, keunggulan, kontrak, dan variasi bank syariah yang tersedia. Akibatnya, industri ini berkembang dengan sangat cepat. Penerapan prinsip-prinsip Sharia, tujuan, dan fungsi dalam perbankan syariah menjadi daya tarik tersendiri.

Adapun perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional mencakup segi prinsip operasional dan hukum yang digunakan. Perbankan syariah mengikuti aturan dan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi, sementara perbankan konvensional lebih mengacu pada hukum formal dan prinsip-prinsip yang umum berlaku secara nasional atau internasional.

Daftar Pustaka

1. *Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya*. (n.d.). Retrieved from shariaknowledgecentre: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akadsyariah/>
2. Aldi, A. d. (2020, mei 22). *Perbankan Syariah Memiliki Keunggulan di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from knks: <https://www.knks.go.id/berita/248/perbankansyariah-memiliki-keunggulan-di-masa-pandemi-covid-19?category=1>
3. Kusuma, P. T. (2023, Februari 3). *Contoh Bank Syariah Beserta Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Jenisnya*. Retrieved from Detik: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6548589/contoh-bank-syariah-beserta-pengertian-tujuan-fungsi-dan-jenisnya>
4. Nurcahyadi, G. (2021, April 17). *Tahanan Banting Di Masa PAndemi, Perbankan Syariah Dekati Milenial*. Retrieved from MediaIndonesia: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/398730/tahan-banting-di-masa-pandemi-perbankan-syariah-dekati-milenial>
5. Nurnasrina. (2012). *Undang undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008*. Pekanbaru: Suska Press.
6. *Peluang dan Tanggapan Perbankan Syariah*. (2020, Desember 11). Retrieved from fecon: <https://fecon.uii.ac.id/blog/2020/12/12/peluang-dan-tantangan-perbankansyariah-2021/>
7. *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. (2017). Retrieved from OJK: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
8. Puspaningtyas, L. (2020, September 27). *Kondisi Perbankan Syariah Lebih Baik Saat Pandemi*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qhb6pz370/ekonomikondisi-perbankan-syariah-lebih-baiksaat-pandemi>
9. Puspaningtyas, L. (2020, Mei 4). *Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bnak Syariah?* Retrieved from Republika: <https://republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauhmana-dampak-covid19-terhadap-bank-syariah>
10. Putra, D. (2021, Januari 25). *Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di tahun 2021*. Retrieved from Infobankberita: <https://infobanknews.com/topnews/peluang-dantantangan-perbankansyariah-di-2021/>
11. Raditya, W. (Maret, Maret 18). *5 Produk Bank Syariah di Indonesia dan Akad-Akadnya*. Retrieved from 2022: <https://lifepal.co.id/media/produk-bank-syariah/>
12. Richard, M. (2021, Februari 25). *Bank Syariah Agresif Saat Pandemi, Pembiayaan Naik 8 Persen*. Retrieved from Finansial.bisnis: <https://finansial.bisnis.com/read/20210225/231/1360747/ojk-bank-syariah-agresif-saat-pandemi-pembiayaan-naik-8-persen>
13. Shiddiq, M. J., & Raudatul, P. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*. Retrieved from pa-matapuraokut: http://www.pa-martapuraokut.go.id/images/jurnal_Bank_syariah_Jafar.pdf



21. Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peran & Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *VALUE ADDED, Vol. 2, No. 1.*
22. Wiroso. (2005). *Penghimpun Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia